

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 192-05-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon
Surya Dharma Paloh dan Johnny G. Plate
- B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum
- C. Pihak Terkait
 - Ir. H. Suharso Monoarfa dan H. Arsul Sani, S.H. M.S (Terkait I)
 - Megawati Soekarnoputri dan Hasto Kristiyanto (Terkait II)
 - Mohamad Sohibul Iman dan Mustafa Kamal (Terkait III)

II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan
Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019.
- C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa perolehan suara Calon Anggota Legislatif (Caleg) PPP Nomor Urut 2 atas nama H. lip Miftahul Choiry, S.Pdi diperoleh dengan kecurangan dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM).
 2. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PDIP, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Pemohon sendiri di Kota Tangerang Selatan, dan kabupaten Tangerang;

3. Bahwa terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Setu;
4. Bahwa terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Ciputat;
5. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Ciputat Timur;
6. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Pamulang;
7. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Pondok Aren;
8. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Serpong;
9. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kota Tangerang Selatan di Kecamatan Serpong Utara;
10. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C-1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Panongan;
11. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Cisauk;
12. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Jambe;
13. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Pagedangan;
14. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Sepatan;
15. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Sukadiri;

16. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Curug;
17. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Cikupa;
18. terjadinya perbedaan Jumlah perolehan suara masing-masing parpol yang bila dijumlahkan seluruh C1 TPS di masing-masing Kelurahan dengan Penjumlahan di DA-1 di Kabupaten Tangerang di Kecamatan Tigaraksa;
19. telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 09 Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 26 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan Kelurahan Pondok Aren, Kecamatan Pondok Aren milik Termohon tertulis sebanyak 32 suara. Bahwa terjadinya penambahan 6 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan;
20. telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 29 Jurangmangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Terlapor tertulis sebanyak 44 suara. Bahwa terjadinya penambahan 8 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan;
21. telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 20 Kelurahan Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Terlapor. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 32 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 34 suara. Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan;
22. telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 80 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 11 suara dikarenakan terdapat perbedaan

jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan Versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 47 suara. Bahwa terjadinya penambahan 11 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan sebanyak 11 suara;

23. telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 27 Kelurahan Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 38 suara, namun Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 39 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebanyak 1 suara;
24. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 07Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 43 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 11 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 54 suara. Bahwa terjadinya penambahan 43 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 43 suara;
25. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 47 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 39 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 40 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
26. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 25 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan

suara PKS seharusnya adalah sebanyak 39 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 49 suara. Bahwa terjadinya penambahan 10 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 10 suara;

27. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 22 kelurahan Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) seharusnya adalah sebanyak 30 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 33 suara. Bahwa terjadinya penambahan 3 suara bagi Partai Keadilan Sejahtera berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 3 suara;
28. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 61Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 31 suara, namun Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 33 suara. Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 2 suara;
29. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 99 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Keadilan 75 Sejahtera seharusnya adalah sebanyak 47 suara, namun Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 52 suara. Bahwa terjadinya penambahan 5 suara bagi Partai Keadilan Sejahtera berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 5 suara;
30. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 58 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 4 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1- DPRD Kab/Kota

Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 22 suara. Bahwa terjadinya penambahan 4 suara bagi Partai Keadilan Sejahtera berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 4 suara;

31. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 28 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 53 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 0 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 53 suara. Bahwa terjadinya penambahan 53 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
32. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 02 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 19 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 20 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
33. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 18 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 36 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 37 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
34. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 08 Kelurahan Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 50 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 15 suara, namun Model DAA1- DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 65 suara. Bahwa terjadinya

penambahan 50 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 50 suara;

35. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 16 Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 44 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Termohon tertulis sebanyak 45 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
36. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 16 Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 68 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 69 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
37. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 40 Kelurahan Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 20 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 70 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 90 suara. Bahwa terjadinya penambahan 20 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 20 suara;
38. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 88 Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 55 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 65 suara. Bahwa terjadinya penambahan 10 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 10 suara;
39. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 25 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon

dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 25 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 26 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara

40. .Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 47 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 55 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 65 suara. Bahwa terjadinya penambahan 10 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 10 suara;
41. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 57 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 28 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 34 suara. Bahwa terjadinya penambahan 6 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
42. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 09 Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 4 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 5 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
43. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 14 Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren sebanyak 11 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 13 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 24 suara. Bahwa terjadinya penambahan 11 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
44. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 23 Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren sebanyak 22 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah

perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 21 suara, namun Model 85 DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 43 suara. Bahwa terjadinya penambahan 22 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;

45. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 26 Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 13 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 12 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 25 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
46. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 11 Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 46 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 47 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
47. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 08 Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren sebanyak 7 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 55 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 62 suara. Bahwa terjadinya penambahan 7 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 7 suara;
48. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 41 Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 24 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 26 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;

49. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 71 Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi 88 Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 33 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 34 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
50. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 16 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 44 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 47 suara. Bahwa terjadinya penambahan 3 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
51. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 79 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 46 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 48 suara. Bahwa terjadinya penambahan 2 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
52. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 29 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 13 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 16 suara. Bahwa terjadinya penambahan 3 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
53. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 46 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 19 suara. Bahwa

terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;

54. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 76 Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 3 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 14 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 17 suara. Bahwa terjadinya penambahan 3 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
55. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 84 Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 6 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 24 suara. Bahwa terjadinya penambahan 6 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
56. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 49 Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 10 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 35 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 45 suara. Bahwa terjadinya penambahan 10 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 10 suara;
57. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 75 Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 11 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 28 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 39 suara. Bahwa terjadinya penambahan 11 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
58. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 71 Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 70 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 29 suara,

namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 99 suara. Bahwa terjadinya penambahan 70 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;

59. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 95 Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 40 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 34 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 74 suara. Bahwa terjadinya penambahan 40 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
60. Bahwa telah terjadi penambahan jumlah perolehan suara bagi PKS di TPS 47Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara PKS seharusnya adalah sebanyak 39 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 40 suara. Bahwa terjadinya penambahan 1 suara bagi PKS berasal dari penggelembungan perhitungan suara pada Model DAA1-DPRD Kab/Kota Tangerang Selatan yaitu sebesar 1 suara;
61. .Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 72 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 14 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 9 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 5 suara;
62. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 02 Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 6 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 5 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
63. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 47 Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-

DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 51 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 50 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;

64. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 79 Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 5 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 3 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara;
65. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 22 Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 9 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 8 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
66. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 48 Jurang mangu Timur Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 4 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 2 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara;
67. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 49 Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 7 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 6 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
68. .Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 67 Jurang mangu Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 2 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi

Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 19 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 17 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 2 suara;

69. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 10 Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1- DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 1 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 0 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
70. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 22 Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 21 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 20 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
71. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 09 Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 5 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 4 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
72. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 14 Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 15 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 6 suara. Bahwa terjadinya penggemposan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 9 suara;
73. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 18 Parigi Lama Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat

perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 14 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 13 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;

74. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 26 Parigi Lama Kecamatan Pondok Aren sebanyak 9 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 28 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 19 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 9 suara;
75. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 22 Parigi Lama Kecamatan Pondok Aren sebanyak 5 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 39 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 35 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 5 suara;
76. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 58 Parigi Lama Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 16 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 15 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;
77. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 23 Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 1 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1- DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 12 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 11 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 1 suara;

78. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 36 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 8 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 10 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 8 suara;
79. Bahwa pula telah terjadi pengurangan jumlah perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 17 Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren sebanyak 14 suara dikarenakan terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Model C1-DPRD Kab/Kota versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kab/Kota versi Termohon. Adapun Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pemohon untuk perolehan suara Partai Nasdem seharusnya adalah sebanyak 29 suara, namun Model DAA1-DPRD Kab/Kota milik Termohon tertulis sebanyak 15 suara. Bahwa terjadinya pengembosan suara bagi Partai Nasdem berdampak pada berkurangnya suara Partai Nasdem sebanyak 14 suara.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PN.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2019, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Dapil Banten 1, sepanjang jumlah perolehan suara DPR RI Provinsi Banten Dapil Banten 3, dan untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan sepanjang di Dapil Tangsel 5;
3. Membatalkan perolehan suara Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 atas nama H. lip Miftahul Choiry, S.Pdi sebesar 49.993 suara, karena diperoleh dari kecurangan dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif pada Pemilu Legislatif tahun 2019;
4. Mengurangi perolehan suara PPP di Dapil Banten 1 yang diperoleh Calon Anggota Legislatif (Caleg) PPP Nomor Urut 2 atas nama H. lip Miftahul Choiry, S.Pdi sebesar 49.993 suara, sehingga menjadi: $110.823 \text{ suara} - 49.993 \text{ suara} = 60.830 \text{ suara}$;

Atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

- A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa perbaikan permohonan yang menambah Dapil (locus yang sengketaan) dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Pemilu 2014 maupun Pilkada Serentak 2018, antara lain: Putusan Nomor 10-07-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan Partai Demokrat; Putusan Nomor 12-02-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara) tanggal 30 Juni 2014, diajukan PKB; Putusan Nomor 08-15-02/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Utara), tanggal 30 Juni 2014, diajukan PKPI; Putusan Nomor 11-08-11/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi DKI Jakarta) tanggal 30 Juni 2014, diajukan PAN; dan Putusan Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 (PHP Walikota Tegal), tanggal 17 September 2018, diajukan paslon KH. Habib Ali Zainal Abidin dan Tanty Prasetyoningrum, permohonan yang dianggap sah adalah permohonan yang diterima Mahkamah Pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 22:57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 60-05-16/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, sedangkan permohonan Dapil Banten 3 semestinya diputus tidak dapat diterima;
2. Bahwa permohonan a quo untuk Dapil Banten 3, pengisian anggota DPR RI, terdapat fakta-fakta dalam permohonan awal Pemohon mendalilkan: 1) suara Partai PDIP menurut Termohon 647.633 suara dan menurut Pemohon 599.632 suara, sehingga selisih 48.001 suara, 2) suara Golkar menurut Termohon 375.725 dan menurut Pemohon 345.700 suara, sehingga selisih 30.025 suara, 3) suara Nasdem menurut Termohon 123.128 suara dan menurut Pemohon 120.032 suara, dan 4) suara PKS menurut Termohon 375.097 suara dan menurut Pemohon 345.295 suara sehingga selisih 29.800 suara. 390, dalam perbaikannya, Pemohon mendalilkan suara PDIP menurut Pemohon 598.633 suara (selisih: +48.995), Partai Golkar 356.490 suara (selisih +19.235), PKS 340.564 suara (selisih +34.533), dan Nasdem 120.128 suara (selisih +3.000), dan Dari perbandingan permohonan awal dan perbaikannya, Pemohon mendalilkan: 1) PDIP semula 599.632 suara berubah menjadi 598.633 suara, 2) Golkar semula 345.700 suara menjadi 356.490 suara, 3) PKS semula 345.295 suara menjadi 340.564 suara, dan 4) Nasdem semula 120.032 suara menjadi 120.128 suara.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Dalil pada halaman 55 sampai dengan halaman 101 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Tangerang Selatan untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil 1 yang meliputi TPS 9, TPS 8, TPS 41, TPS 71 Kelurahan Pondok Aren Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 7, TPS 16, TPS 20, TPS 22, TPS 25, TPS 27, TPS 29, TPS 47, TPS 48, TPS 72, TPS 79, TPS 80 Kelurahan Jurang Mangu Timur Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 2, TPS 47, TPS 58, TPS 61, TPS 79, TPS 99 Kelurahan Pondok Kacang Timur Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 2, TPS 18, TPS 22, TPS 28 Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 8, TPS 16, TPS 19, TPS 40, TPS 48, TPS 49, TPS 67, TPS 71,

TPS 75, TPS 88, TPS 95 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 10, TPS 25, TPS 47, TPS 57 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 9, TPS 14, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 26 Kelurahan Parigi Baru Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 11, TPS 23, TPS 26 Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar; TPS 49, TPS 76, TPS 84 Kelurahan Pondok Betung Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 17, TPS 29, TPS 36, TPS 49 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar, TPS 22, TPS 26 TPS 58 Kelurahan Parigi Kecamatan Pondok Aren adalah tidak benar;

2. Bahwa Dalil pada halaman 28 sampai dengan halaman 54 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan 436 Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Tangerang untuk Pemilu Anggota DPR RI Dapil Banten III yang meliputi TPS 01 - 46 Desa/Kelurahan Panongan Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 21 Desa/Kelurahan Mekar jaya Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 37 Desa/Kelurahan Ranca Iyuh Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 28 Desa/Kelurahan Peusar Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 23 Desa/Kelurahan Ranca Kalapa Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 24 Desa/Kelurahan Serdang Kulon Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 61 Desa/Kelurahan Mekar Bakti Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 75 Desa/Kelurahan Ciakar Kecamatan Panongan adalah tidak benar, TPS 01 - 20 Desa/Kelurahan Dangdang Kecamatan Cisauk adalah tidak benar, TPS 01 - 44 Desa/Kelurahan Cibogo Kecamatan Cisauk adalah tidak benar, TPS 01 - 77 Desa/Kelurahan Suradita Kecamatan Cisauk adalah tidak benar, TPS 01 - 21 Desa/Kelurahan Mekar Wangi Kecamatan Cisauk adalah tidak benar, TPS 01 - 22 Desa/Kelurahan Sampora Kecamatan Cisauk adalah tidak benar, TPS 01 - 40 Desa/Kelurahan Cisauk Kecamatan Cisauk adalah tidak benar, TPS 01 - 13 Desa/Kelurahan Tipar Raya Kecamatan Jambe adalah tidak benar, TPS 01 - 21 Desa/Kelurahan Daru Kecamatan Jambe adalah tidak benar, TPS 01 - 10 Desa/Kelurahan Pasir Barat Kecamatan Jambe adalah tidak benar, TPS 01 - 16 Desa/Kelurahan Kutruk Kecamatan Jambe adalah tidak benar, TPS 01 - 16 Desa/Kelurahan Jambe Kecamatan Jambe adalah tidak benar, TPS 01 - 10 Desa/Kelurahan Ranca Buaya Kecamatan Jambe adalah tidak benar, TPS 01 - 18 Desa/Kelurahan Cihuni Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 19 Desa/Kelurahan Cicalengka Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 24 Desa/Kelurahan Jatake Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 23 Desa/Kelurahan Cijantra Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 24 Desa/Kelurahan Malangnengah Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 17 Desa/Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 34 Desa/Kelurahan Pagedangan Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 23 Desa/Kelurahan Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 24 Desa/Kelurahan Kadu Sirung Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 25

Desa/Kelurahan Situ Gadung Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 48
Desa/Kelurahan Medang Kecamatan Pagedangan adalah tidak benar, TPS 01 - 47
Desa/Kelurahan Pisangan Jaya Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 27
Desa/Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 33
Desa/Kelurahan Sarakan Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 41
Desa/Kelurahan Kayu Agung Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 31
Desa/Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 51
Desa/Kelurahan Karet Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 21
Desa/Kelurahan Kayu Bongkok Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 34
Desa/Kelurahan Sepatan Kecamatan Sepatan adalah tidak benar, TPS 01 - 40
Desa/Kelurahan Pekayon Kecamatan Sukadiri adalah tidak benar, TPS 01 - 22
Desa/Kelurahan Rawa Kidang Kecamatan Sukadiri adalah tidak benar, TPS 01 - 31
Desa/Kelurahan Kosambi Kecamatan Sukadiri adalah tidak benar, TPS 01 - 22
Desa/Kelurahan Buaran Jati Kecamatan Sukadiri adalah tidak benar, TPS 01 - 33
Desa/Kelurahan Gintung Kecamatan Sukadiri adalah tidak benar, TPS 01 - 51
Desa/Kelurahan Curug Kulon Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 53
Desa/Kelurahan Sukabakti Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 160
Desa/Kelurahan Binong Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 45
Desa/Kelurahan Curug Wetan Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 77
Desa/Kelurahan Kadu Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 51
Desa/Kelurahan Kadu Jaya Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 45
Desa/Kelurahan Cukang galih Kecamatan Curug adalah tidak benar, TPS 01 - 60
Desa/Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 33
Desa/Kelurahan Bunder Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 31
Desa/Kelurahan Cibadak Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 40
Desa/Kelurahan Talaga Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 44
Desa/Kelurahan Talaga Sari Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 39
Desa/Kelurahan Dukuh Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 42
Desa/Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 25
Desa/Kelurahan Sukanagara Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 40
Desa/Kelurahan Bitung Jaya Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 46
Desa/Kelurahan Pasir Gadung Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 45
Desa/Kelurahan Sukadamai Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 52
Desa/Kelurahan Pasir Jaya Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 17
Desa/Kelurahan Budi Mulya Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 44
Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan Cikupa adalah tidak benar, TPS 01 - 35
Desa/Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 21
Desa/Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 19
Desa/Kelurahan Pasir Bolang Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 31
Desa/Kelurahan Matagara Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 63

Desa/Kelurahan Pasir Nangka Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 45
Desa/Kelurahan Pete Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 14
Desa/Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 28
Desa/Kelurahan Pematang Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 17
Desa/Kelurahan Cisereh Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 42
Desa/Kelurahan Margasari Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 26
Desa/Kelurahan Cileles Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 25
Desa/Kelurahan Sodong Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 25
Desa/Kelurahan Tapos Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar, TPS 01 - 22
Desa/Kelurahan Bantar Panjang Kecamatan Tigaraksa adalah tidak benar;

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila MK berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilu Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
2. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

3. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan keberatan terhadap hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon karena ketidaksesuaian jumlah perolehan suara antara formulir C1 di masing-masing kelurahan dengan jumlah suara formulir DA1 di masing-masing kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Menurut Pemohon ketidaksesuaian dimaksud menyebabkan terjadinya selisih perolehan suara pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengalami penambahan suara sebesar 48.995 dimana menurut Pemohon suara partai tersebut bertambah yang awalnya sebanyak 598.633 suara menjadi 647.633 suara, penambahan suara juga terjadi sebanyak 19.235 suara pada Partai Golkar dengan suara menurut Pemohon sebanyak 356.490 suara menjadi 375.725 suara, selisih suara lainnya terjadi pada Partai Keadilan Sejahtera yang awalnya berjumlah 340.564 suara dan berubah menjadi 375.097 suara dengan selisih suara sebanyak 34.533 suara, dan penambahan terakhir menurut Pemohon terjadi pada suara Pemohon sendiri dengan selisih suara sebanyak 3.000 suara dengan perubahan suara dari 120.128 suara menjadi 123.128 suara;
4. Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penambahan suara PKS dan pengurangan suara Pemohon. Disebabkan kesalahan penghitungan suara dimaksud, Pemohon merasa dirugikan karena Pemohon telah kehilangan 1 kursi anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Dapil Tangerang Selatan 5. Lebih lanjut Pemohon mendalilkan suara Partai Keadilan Sejahtera bertambah sebanyak 456 suara, di mana suara awal PKS berjumlah 22.704 suara sehingga menjadi 23.160 suara. Adapun suara Pemohon berkurang sebanyak 66 suara dengan suara awal berjumlah 7.652 suara menjadi 7.586 suara. Perubahan suara tersebut terjadi di 58 TPS di Kecamatan Pondok Aren dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara Model C1-DPRD Kabupaten/Kota Tangerang Selatan versi Pemohon dengan Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Tangerang Selatan versi Termohon.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
5. Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Banten I tidak jelas atau kabur;
6. Pokok Permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan para Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Banten I tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.